



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang.....2

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
 10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.

3. Dinas.....3

3. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
5. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
6. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Jalur/bus merupakan alur pertukaran data melalui perantara/penghubung sehingga permintaan data diproses melalui perantara/penghubung tersebut.
9. *Metadata repository* adalah struktur data yang menyimpan *metadata* untuk sekumpulan struktur berkas atau direktori.
10. *Service directory* adalah suatu layanan jaringan yang menampilkan berbagai informasi untuk mempermudah pengguna jaringan mencari sebuah layanan yang ditawarkan.
11. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain.
12. Administrator adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
13. *Publisher* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan di dalam sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
14. *Requester* adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
15. Standar interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data secara terintegrasi.
16. *Log* adalah catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan, terkadang log juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini ialah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini ialah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III.....4

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan;
- b. prosedur
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. monitoring dan evaluasi

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

Syarat sistem penghubung layanan:

- a. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point to point);
- b. tersedia metadata repository; dan
- c. tersedia service directory.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

Pasal 6

- (1) Sistem penghubung layanan mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dari aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk aplikasi layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
- (4) Penyediaan API oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh Dinas.
- (5) API sebagaimanadimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar interoperabilitas antar aplikasi layanan.
- (6) Struktur sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
 - a. administrator;
 - b. publisher: dan
 - c. requester.

BAB V
PROSEDUR

Pasal 7

Tata cara mengakses sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten ialah sebagai berikut:

- a. requester.....5

- a. requester mengajukan permohonan akses kepada administrator melalui aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- b. administrator memutuskan menyetujui atau menolak permohonan akses dari requester.
- c. apabila permohonan requester disetujui oleh administrator, publisher akan memberikan akses kepada requester.
- d. publisher harus menempatkan fungsi layanan API pada service directory.
- e. service directory terdiri dari fungsi layanan API dengan tema yang sama.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan system penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada perangkat daerah;
 - b. pelatihan terhadap requester dan publisher dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem penghubung layanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. memastikan tugas requester, administrator dan publisher sesuai dengan prosedur;
 - b. memastikan requester tidak menyalahgunakan penghubung layanan yang tersedia.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan system penghubung layanan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(3) Monitoring.....6

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memonitoring dan evaluasi melalui log di domain splp.bungokab.go.id;
 - b. mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan seluruh penghubung layanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
Pada Tanggal 15 Agustus 2024.



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 28